

HAK MEMBENTUK KELUARGA MELALUI PERKAWINAN YANG SAH TERHADAP WACANA PERKAWINAN SESAMA JENIS DI INDONESIA

Awaliyah Nur Dianasari^{1*} dan Andan Hafsari Mukminati¹

¹ Bagian Hukum, Sekretariat Daerah,
Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Indonesia

*E-mail: awaliyah.bagianhukum@gmail.com

Abstrak

Wacana perkawinan sesama jenis merupakan wacana global termasuk di Indonesia. Gerakan “*marriage equality*” atau pencarian status hak perkawinan yang sah atas perkawinan sesama jenis mulai masuk ke Indonesia setelah beberapa negara di dunia mulai melegalkan perkawinan sesama jenis. Gerakan ini menimbulkan kontroversi di kancah global terlebih di Indonesia sebab perkawinan sesama jenis tidak lazim dilakukan di Indonesia dan sarat konflik norma baik norma sosial, agama, maupun kesusilaan. Perkawinan sendiri di Indonesia, diakui sah dan dijamin oleh negara sebagai hak asasi masyarakat yang dikukuhkan dalam konstitusi Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengelaborasi untuk menemukan legal-formal hak membentuk keluarga melalui perkawinan sesama jenis di Indonesia berdasarkan pendekatan perundang-undangan dan menggunakan metode penelitian doktrinal melalui studi kepustakaan. Berangkat dari teori jenjang norma sebagai pisau analisis dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan, ditemukan bahwa hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah diakui oleh konstitusi dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, namun terkait perkawinan telah diatur khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di dalam UU Perkawinan sebagai payung hukum utama legal-formal perkawinan yang sah di Indonesia, tidak dikenal konsep perkawinan sesama jenis sehingga tidak ada legal-formal pada kerangka peraturan perundang-undangan untuk perkawinan sesama jenis dapat diakui sebagai perkawinan yang sah di Indonesia.

Kata kunci: *LGBT, Perkawinan, Sesama jenis*

1. Pendahuluan

Dewasa ini, pernikahan atau perkawinan sesama jenis bukan lagi sebuah wacana dalam kancah global. *Marriage Equality*, apabila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia disebut persamaan dalam perkawinan yang diasosiasikan dengan gerakan pembebasan dan pencarian keadilan atas hak perkawinan sesama jenis atau pernikahan kaum *Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer* dan lainnya atau yang dikenal sebagai LGBTQ+. Dilansir dari situs *Human Rights Campaign* (HRC) perkawinan sesama jenis telah dilegalkan dan mendapat payung hukum sebanyak 31 negara. [1]. Legalnya perkawinan sesama jenis di beberapa negara salah satunya seperti di Amerika Serikat, dianggap sebagai peristiwa monumental dan mendapat reaksi besar dari media sosial. Hal ini semakin memotivasi dan menguatkan gerakan-gerakan persamaan LGBTQ+ di dunia, termasuk di Indonesia, sebagaimana diutarakan oleh pejuang persamaan hak LGBTQ+ dari Ardhani Institute kepada BBC Indonesia [2]. Komunitas LGBTQ+ lainnya di Indonesia, seperti GAYa Nusantara, sebagaimana disampaikan oleh Dede Oetomo pendiri komunitas tersebut yang juga memberikan respon atas dilegalkannya pernikahan sesama jenis di Amerika Serikat, ia mengutarakan harapan dan keinginannya agar gerakan legalisasi tersebut semakin merambah ke negara-negara lainnya termasuk di Indonesia [3].

Wacana legalitas perkawinan sesama jenis, menimbulkan pro dan kontra yang sengit di kalangan masyarakat di Indonesia. Pihak pro yang dianggap mewakili kelompok progresif dan pihak kontra yang disebut kelompok konservatif. Pihak pro membawa argument pentingnya prinsip kesetaraan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia termasuk hak untuk menikah tanpa terkecuali dengan jenis kelamin yang sama. Sedangkan pihak kontra menentang dengan membawa agumen bahwa yang berkaitan dengan nilai agama, norma sosial, norma budaya dan dampak terhadap sosial

[4]. Di Indonesia sendiri, pernikahan atau perkawinan menjadi salah satu hak asasi mendasar yang dijamin dalam konstitusi UUD NRI Tahun 1945 yakni bahwa tiap-tiap orang berhak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah. Selanjutnya, negara merealisasikan jaminan tersebut melalui berbagai instrumen hukum yakni produk-produk hukum turunan UUD NRI Tahun 1945 terkait materi perkawinan dan pencatatan perkawinan, serta institusi-institusi yang diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan dan menjamin terlaksananya hak tersebut [3].

Berdasarkan uraian di atas, artikel ini akan membahas dan melihat dari kerangka peraturan perundang-undangan terkait jaminan hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah terhadap konsep perkawinan sesama jenis yang diperjuangkan oleh komunitas LGBTQ+ di Indonesia. Kemudian, penulis akan mencermati relasi antara hak asasi manusia yang tertuang dalam konstitusi yakni hak untuk membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dengan konsep perkawinan itu sendiri yang dianut dan dilegal-formalkan di Indonesia. Terakhir, tulisan ini akan ditutup dengan kesimpulan status legalitas perkawinan sesama jenis berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

2. Metodologi

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau doktrinal yang mengkaji bahan hukum primer yang bersumber dari kepustakaan [5]. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) sebagai pendekatan (*approach*) utama. Pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan melakukan telaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan-paut dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam mengatasi permasalahan hukum yang timbul. Dalam hal ini melakukan kegiatan deskripsi, sistematisasi dan interpretasi hukum. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pendekatan ini sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; dan
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Langkah selanjutnya, dilakukan pendekatan konseptual yang menggunakan doktrin-doktrin dan pandangan-pandangan yang berkembang di dalam ilmu hukum. Digunakan landasan konseptual terkait konsep perkawinan dengan hak asasi manusia, konsep perkawinan yang diakui melalui peraturan perundang-undangan di Indonesia, dan teori jenjang norma sebagai dasar dalam melakukan pendekatan berbasis peraturan perundang-undangan untuk menentukan legal-formal status perkawinan sesama jenis di Indonesia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Relasi Hak Membentuk Keluarga Melalui Perkawinan yang Sah dengan Konsep Perkawinan yang Sah menurut Perundang-undangan di Indonesia

Hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah tertuang dalam UUD NRI Tahun 1945 yakni dalam Pasal 28 B ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Hak ini kemudian diturunkan dan dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yakni dalam Pasal 10 dengan bunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.*
- (2) *Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Menurut penjelasan pasal per pasal, yang dimaksud dengan “perkawinan yang sah” adalah perkawinan yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan dimaksud tak lain adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan.

Konsep perkawinan yang sah menurut UU Perkawinan tertuang dalam Pasal 1 dan Pasal 2 ayat (1), yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa..

Pasal 2

- (1) *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

Lebih lanjut dijelaskan pula dalam penjelasan Pasal per Pasal nya yakni sebagai berikut:

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Berdasarkan klausul-klausul yang tertera dalam UU Perkawinan tersebut, konsep perkawinan yang dianut di Indonesia barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita [6]. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaan itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku [7]. Terdapat 6 asas yang prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan ini [8] :

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material;
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengijinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang;
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan, secara baik tanpa berfikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat;

5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan kedudukan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian; dan
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Berdasarkan uraian di atas, relasi hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dengan konsep perkawinan yang sah di Indonesia berdasarkan pendekatan perundang-undangan maka tidak terlepas dari hierarki peraturan perundang-undangan. Konsep hierarki ini bertumpu pada teori jenjang norma oleh beberapa pakar hukum seperti Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. Muchtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa hierarki peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas *lex superior derogate legi inferior* yang bermakna penting bagi kepastian hukum. Asas *lex superior derogate legi inferior* bermakna bahwa hukum yang lebih tinggi kedudukannya didahulukan keberlakuannya daripada hukum yang lebih rendah kedudukannya. Konstruksi sistem peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada hierarki atau jenjang norma menunjukkan kekuatan keberlakuan atau daya ikat hukum dari setiap produk hukum yang bersangkutan. Konsekuensi dari tata urutan berjenjang ini adalah kaidah norma hukum yang lebih tinggi harus menjadi landasan yuridis bagi kaidah norma hukum yang lebih rendah statusnya. Oleh sebab itu, produk hukum yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh menyimpangi apalagi kontras dengan kaidah hukum yang kedudukannya lebih tinggi [9].

Melalui pendekatan perundang-undangan, relasi hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dengan konsep perkawinan yang sah di Indonesia diakui oleh konstitusi dan dikukuhkan dalam UU HAM sebagai peraturan pelaksanaannya. Adapun materi terkait hal ikhwal perkawinan secara mandiri telah diatur sebelumnya dengan UU Perkawinan. Segala konsep perkawinan yang dianut di Indonesia berpayung atau berpegang dengan UU Perkawinan ini. Oleh sebab itu, perlindungan dan jaminan hak ini terkonsep lebih rinci di dalam definisi perkawinan pada UU Perkawinan yakni perkawinan itu merupakan ikatan yang tidak saja hanya lahiriah tetapi juga berdimensi batiniah antara seorang pria dan seorang wanita yang memiliki niatan untuk membentuk sebuah keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep perkawinan di Indonesia telah terang, menjelaskan subjek yang akan menikah berbeda jenis kelamin, berbeda secara lahiriah atas organ reproduksinya. Selain itu, nuansa atau dimensi perkawinan di Indonesia tidak lepas dari religuitas, bahkan dalam sah tidaknya perkawinan di Indonesia ditentukan berdasarkan kepercayaan masing-masing calon pasangan.

3.2. Legalitas Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia Ditinjau dari Pendekatan Perundang-undangan

Di Indonesia, pandangan heteroseksual menjadi ideologi dominan dan dianut oleh bangsa, agama, kedokteran, bahkan keluarga dengan kekuatan prinsip kebenaran [10], sedangkan homoseksualitas dikategorikan sebagai salah satu perilaku menyimpang [11] karena tidak sesuai dengan norma dan nilai yang dianut oleh kelompok sosial masyarakat pada umumnya. Ada beberapa konsepsi tentang homoseksualitas dalam kehidupan sosial. Sejumlah penelitian oleh akademisi dan aktivis hak asasi manusia menghasilkan beragam pandangan terhadap kelompok LGBTQ+. Banyak pihak yang menolak perilaku seksual yang tidak biasa ini dan banyak juga yang siap menerimanya. Sedangkan dari sisi psikologis, LGBTQ+ dianggap sebagai perilaku abnormal karena homoseksualitas dianggap sebagai gangguan mental atau seksual oleh DSM III (*Diagnostic and Statistic Manual of Mental Disorder*) [12].

Wacana perkawinan sesama jenis sendiri semakin meningkat di Indonesia dipicu oleh keputusan Mahkamah Agung AS pada 26 Juni 2016 yang melegalkan perkawinan sesama jenis di 50 negara bagian AS karena alasan hak asasi manusia. Sebelumnya, hanya 36 negara bagian yang melegalkan perkawinan sesama jenis di Amerika Serikat,

namun 14 negara bagian lainnya tidak. Amerika Serikat adalah negara ke-21 yang melegalkan perkawinan sesama jenis [13]. Mempertanyakan legalitas dan akseptabilitas perkawinan sesama jenis jika dilihat dari kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia, dapat dilihat dengan teori norma berjenjang atau hierarki peraturan perundang-undangan. Dimana dalam Pasal 7 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:

1. UUD NRI Tahun 1945;
2. UU/Perpu;
3. PP;
4. Perpres;
5. Perda Provinsi; dan
6. Perda Kab/Kota.

Berdasarkan hierarki tersebut dapat ditelusuri konsep hak asasi atas perkawinan yang sah di dalam UUD NRI Tahun 1945, kemudian diturunkan ke dalam UU HAM. UU HAM sendiri hanya mengukuhkan adanya hak asasi atas perkawinan yang sah dimana konsep legalitasnya ada di dalam UU Perkawinan, sehingga diantara regulasi-regulasi tersebut tidak ada pertentangan dan telah terdefinisi dan terkonsepsi menjadi satu konsep perkawinan yang dianut di Indonesia. Relasi antara jaminan HAM di Indonesia secara umum dengan jaminan hak atas perkawinan yang sah di Indonesia terkonsep berbeda dengan konsep HAM di negara lain. Konsepsi HAM di Indonesia tidak terlepas dari Pasal 28 J UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. **)*

Berdasarkan pasal tersebut di atas, konsep HAM secara umum di Indonesia memiliki corak lokal dengan pertimbangan moral dan nilai-nilai agama yang hidup di masyarakat Indonesia. Tidak terkecuali konsep perkawinan yang sah, dimana konsep ini diatur dalam UU Perkawinan yang secara jenjang norma baik secara vertikal maupun horizontal tidak bertentangan dengan konsep perkawinan sebagai jaminan HAM di UUD NRI 1945 maupun di dalam UU HAM.

Konsep perkawinan sesama jenis, tidak dikenal dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia atau tidak ada aturan spesifik terkait perkawinan sesama jenis [14]. Konsep Perkawinan di Indonesia menyebutkan subjek/calon pasangan adalah berbeda jenis kelamin yakni seorang pria dan seorang wanita, dimana definisi pria ini secara etimologi adalah laki-laki dewasa, sedangkan laki-laki menurut KBBI adalah orang (manusia) yang mempunyai zakar. Definisi wanita secara etimologi merujuk pada pengertian perempuan, yang menurut KBBI berarti orang (manusia) yang mempunyai vagina [15]. Sehingga, pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia secara lahiriah harus memiliki ciri-ciri yang berbeda jenis kelaminnya. Hal ini bertentangan dengan konsep perkawinan sesama jenis yang subjek/calon pasangannya memiliki jenis kelamin yang sama. Selain itu, dalam hal teknis administrasi yang menunjang sahnya perkawinan di Indonesia adalah kewajiban pelaporan perkawinan kepada instansi yang berwenang dalam urusan administrasi kependudukan yakni dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang selanjutnya disebut dengan UU Adminduk, berbunyi sebagai berikut:

- (1) *Perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundangundangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan.*
- (2) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.*

Selanjutnya di dalam penjelasan pasal demi pasal disebutkan bahwa:

Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan, teknis administrasi tersebut, misal suatu ketika terjadi perkawinan sesama jenis oleh pasangan warga negara Indonesia atau salah satunya warga negara Indonesia yang pelangsungannya dilakukan di negara lain atau luar Indonesia dan memang negara tersebut sudah melegalkan perkawinan sesama jenis, perkawinan tersebut sah menurut hukum negara yang menjadi tempat perkawinannya. Namun, jika pasangan sesama jenis tersebut kembali ke Indonesia dan berusaha untuk mencatatkan pernikahannya, Indonesia tetap tidak dapat menerima sahnya perkawinan tersebut sehingga tidak bisa dicatatkan. Satu-satunya perkawinan yang disahkan oleh negara adalah perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan [10]. Oleh sebab itu, tidak ada legal-formal pada kerangka peraturan perundang-undangan untuk perkawinan sesama jenis dapat diakui sebagai perkawinan yang sah di Indonesia baik perkawinan yang berlangsung di Indonesia maupun yang dilangsungkan di luar Indonesia

4. Kesimpulan

Relasi hak membentuk keluarga melalui perkawinan yang sah dengan konsep perkawinan yang sah di Indonesia melalui pendekatan perundang-undangan tidak terlepas dari teori jenjang norma atau hierarki peraturan perundang-undangan, yang mana hak ini diakui oleh konstitusi dan dikukuhkan dalam UU HAM sebagai peraturan pelaksanaannya. Adapun materi terkait hal ikhwal perkawinan secara mandiri telah diatur sebelumnya dengan UU Perkawinan. Segala konsep perkawinan yang dianut di Indonesia berpayung atau berpegang dengan UU Perkawinan ini.

Konsep perkawinan sesama jenis, tidak dikenal dalam kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Konsep Perkawinan di Indonesia menyebutkan subjek/calon pasangan adalah berbeda jenis kelamin yakni seorang pria dan seorang wanita. Sehingga, pasangan yang akan melangsungkan perkawinan di Indonesia secara lahiriah harus memiliki ciri-ciri yang berbeda jenis kelaminnya. Hal ini bertentangan dengan konsep perkawinan sesama jenis yang subjek/calon pasangannya memiliki jenis kelamin yang sama. Oleh sebab itu, tidak ada legal-formal pada kerangka peraturan perundang-undangan untuk perkawinan sesama jenis dapat diakui sebagai perkawinan yang sah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- [1] <https://www.hrc.org/resources/marriage-equality-around-the-world>, diakses pada tanggal 19 April 2022.
- [2] https://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150629_trensosial_lgbt, diakses pada tanggal 19 April 2022
- [3] <https://www.merdeka.com/peristiwa/lgbt-indonesia-ingin-menuju-pernikahan-sejenis-seperti-di-as-mau-ke-mana-lgbt-kita-6.html>, diakses pada tanggal 20 April 2022
- [4] Ardianto Wijaya Komala, Budiman Satria Ongkowidjaja, Jonathan Johan Putera (2024). Pro dan Kontra Legalisasi Perkawinan Sesama Jenis di Indonesia. Jurnal Multilingual. Vol 4, No 4. Hlm 1-15

- [5] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2016.
- [6] Santoso, 2016, Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam, dan Hukum Adat. Jurnal Yudisia, Vol 7, No 2, Desember 2016, Hlm. 412-434.
- [7] Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam), Bumi Aksara, Bumi Aksara, 2004. Hlm. 54-55.
- [8] Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, PT. RajaGrafindo, Jakarta, 2000. Hlm. 56-57
- [9] Sulaiman, King Faisal (2017). Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya. Yogyakarta: Thafa Media.
- [10] Olga Novita, 2021, Hak Perkawinan Bagi Kaum LGBT: Legalitas Dalam Hukum Indonesia, Jurnal Dunia Hukum, Vol 6 No 1, Oktober 2021, hlm 25-37
- [11] Fithry Khairiyati dkk. 2021. Tinjauan HAM Internasional Terhadap Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT). Jurnal Kertha Semaya, Vol 9, No 3, Hlm 435-445
- [12] Ayub, A. 2017. Penyimpangan Orientasi Seksual (Kajian Psikologis dan Teologis). Tasfiah, Jurnal Pemikiran Islam, Volume 1, Nomor (2), Tahun 2017, Hal 179.
- [13] Sinyo. Lo gue butuh tau: LGBT. Gema Insani , Jakarta, 2016, Hal 10
- [14] Hamid Chalid dan Arief Ainul Yaqin. 2021. Perdebatan dan Fenomena Global Legislasi Pernikahan Sesama Jenis: Studi Kasus Amerika Serikat, Singapura, dan Indonesia. Jurnal Konstitusi Vol 18, No 1, Maret 2021
- [15] <https://kbbi.kemdikbud.go.id>